

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN  
 INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR       TAHUN 2016  
 TENTANG

FORMULIR PERMOHONAN PENETAPAN BALAI UJI DALAM NEGERI

KOP DIRJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFROMATIKA

Permohonan Penetapan Balai Uji Untuk Penilaian Kesesuaian Perangkat Telekomunikasi.

Formulir permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Rekaman bukti sebagai badan hukum Indonesia untuk balai uji yang merupakan lembaga uji dan rekaman bukti organisasi induk sebagai badan hukum Indonesia untuk balai uji yang merupakan laboratorium di bawah organisasi induk tertentu.
- b. Salinan sertifikat akreditasi yang menunjukkan ruang lingkup akreditasi.
- c. Struktur organisasi dan daftar riwayat pekerjaan karyawan.
- d. Surat pernyataan mengenai fasilitas pengujian dan instruksi kerja yang digunakan untuk menguji perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan - persyaratan teknis, standar dan/atau spesifikasi.
- e. Sampel salinan laporan hasil uji yang telah diterbitkan.
- f. Daftar periksa (*checklist*) persyaratan kompetensi teknis balai uji.

Nama dan Alamat Pemohon:		Nama yang dapat dihubungi & Jabatan:
No. telepon	No. Faksimil:	Alamat Email:
Nama dan Alamat Balai Uji:		
Alamat Open Area Test Site (jika ada)		

STANDAR, SPESIFIKASI ATAU BAGIANNYA YANG INGIN DICAKUP DALAM PENETAPAN :

(Jika ruang tidak cukup, silakan lampirkan lembar tambahan)

Produk	Jenis Pengujian	Standar yang Berlaku	MRA yang Berlaku (jika ada)

PERSETUJUAN PEMOHON SETUJU UNTUK:

1. Memenuhi seluruh persyaratan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan

untuk Penetapan Balai Uji Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan

2. Menjaga Kementerian Komunikasi dan Informatika dari dan terhadap seluruh pertanggungjawaban, kerusakan, tuntutan, biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai akibat dari setiap tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan penetapan.

Tandatangan Pemohon dan Tanggal	Nama dan Jabatan	Stempel Perusahaan

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN  
 INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN BALAI UJI  
 DALAM NEGERI

Daftar Periksa (*checklist*) untuk Penilaian Kompetensi Teknis Balai Uji

No	Umum	Keterangan
1.	Balai Uji diakreditasi terhadap ISO/IEC 17025 atau revisinya yang termutakhir; Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Balai Uji Dalam Negeri; dan satu atau lebih Regulasi Teknis dalam ruang lingkup: Perangkat Terminal Sambungan Telepon (dalam laman Badan Penetap) dan / atau Perangkat Komunikasi Radio (dalam Situs Internet Badan Penetap).	
2.	Balai Uji melalui asesmen menunjukkan kompetensi, efisiensi, pengalaman dan familiaritas dengan regulasi teknis juga kesesuaian dengan bagian- bagian ISO/IEC 17025 atau revisinya yang termutakhir. Balai Uji juga menunjukkan kemampuan untuk penafsiran regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian yang benar.	
3.	Balai Uji mempunyai salinan terakhir dari Tata cara Sertifikasi dan familiar dengan persyaratan sertifikasi perangkat telekomunikasi.	
4.	Balai Uji mempunyai kemampuan pengujian berdasarkan regulasi teknis yang dikeluarkan oleh Badan Penetap Mitra MRA (dalam laman Badan Penetap Mitra MRA).	
5.	Balai Uji mempunyai kemampuan membuat laporan hasil uji sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal	

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN  
 INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN  
 BALAI UJI DALAM NEGERI

SERTIFIKAT PENETAPAN	
Nomor Sertifikat	:
Tanggal Diterbitkan	:
Tanggal Berakhir	:
<p>Dengan ini Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menetapkan ....., yang dijelaskan dalam Lampiran Sertifikat, untuk melaksanakan penilaian kesesuaian perangkat telekomunikasi berdasarkan ruang lingkup seperti dalam Lampiran.</p>	
<p>DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA          DAN          PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA,</p>	
<p>Ttd.</p>	
<p>( Nama Jelas )</p>	

Lampiran Sertifikat Penetapan

Penetapan oleh Republik Indonesia	
Informasi Badan Penetap	
Nama Badan Penetap	:
Alamat	:
Alamat surat	:
Alamat Laman Internet	:
Nama dan Jabatan <i>Contact</i>	:
<i>Person</i>	:
Telepon	:
Faksimili	:
Acuan*	:
Tanggal Penetapan	:
Informasi Balai Uji	
Nama Balai Uji	:
Tanda Pengenal 6-karakter	:
(nomor Sertifikat Penetapan)	:
Alamat	:
Alamat surat	:

Alamat Laman Internet	:	
Nama dan Jabatan Contact	:	
Person	:	
Telepon	:	
Faksimili	:	
Regulasi Teknis Indonesia dalam Ruang Lingkup Penetapan yang diperoleh Balai Uji		
Regulasi Teknis	Ditetapkan Sejak	Diakreditasi Sejak
Prosedur Penetapan		
Kualifikasi Teknis	:	[Balai Uji ini memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam MRA, berdasarkan akreditasi terhadap penerapan ISO/IEC 17025 atau revisinya yang termutakhir.]
Judul Prosedur Penetapan	:	Petunjuk Teknis Penetapan Balai Uji Dalam Negeri
Prosedur Akreditasi	:	
Nama Badan Akreditasi	:	
Nomor Sertifikat Akreditasi	:	
Tanggal Terbit	:	
Tanggal Berakhir	:	
Lingkup Akreditasi	:	